



ISSN:

E-ISSN:

IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN

(Studi Kasus di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma)

*Irzani*¹⁾

*Hajar Gelis Pramudyasmono*²

¹⁾ Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu

²⁾ Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu

¹ E-mail: irzaniseluma@gmail.com ² E-mail: hajargp@unib.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received: February 00, 00

Revised: March 00, 00

Accepted: March 00, 00

Available online: April 00, 00

KEYWORDS

*development, implementation planning,
realization*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer mengenai Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Dusun Baru melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulant pembangunan kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Dusun Baru melalui Implementasi program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulant pembangunan kelurahan berjalan cukup lancar dengan terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Namun apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan belum optimal di karenakan lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga mengakibatkan program percepatan pembangunan kelurahan terpaksa dihentikan karena UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak mengatur Alokasi Dana untuk Kelurahan. Kesimpulan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma berjalan dengan baik, akan tetapi program ini dihentikan karena UU No 6 tahun 2014 tentang Desa padahal Masyarakat Kelurahan Dusun Baru masih sangat mengharapkan keberlanjutan program ini dalam membangun infrastruktur kelurahan.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRACT

This research was conducted in the village of Dusun Baru Seluma Subdistrict of Seluma Regency. The method used in this research is qualitative descriptive method. Sources of data used is the source of primary data and secondary data relating to the situation and empirical conditions. In this research, the author also uses the research surveys, interviews, and documentation in order to get primary data on the implementation of the accelerated development of the Political district administered of Dusun Baru through Community Participation Enhancement Program in building Political district administered with development activities stimulant Award. The results showed that the implementation of the accelerated development of the Political district administered of Dusun Baru through the implementation of programs increased community participation in building the with the Political district administered development activities stimulant running quite smoothly with the implementation of an increase in governance, community empowerment and development, but if it is linked to the achievement of objectives is not optimal due to the enactment of Law No. 6 of year 2014 about the village and case accelerated development program Political district administered of Dusun Baru had to be stopped because be in contradiction with the Law no. 6 2014 about the village. The conclusion of the implementation of the accelerated development of the Political district administered of Dusun Baru Seluma subdistrict Seluma Regency going well, but This program was stopped because contrary to Law no. 6 of year 2014 on the Political district administered by the Lurah of Dusun Baru community while still expecting the sustainability of this program in building Political district administered infrastructure.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Kelurahan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yang disertai dengan pemberian anggaran kepada desa melalui pertaturan desa tentang APBDes. Pemerintah Kelurahan memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Dukungan terhadap proses pelaksanaan pembangunan di setiap Kelurahan perlu kepastian biaya yang diperoleh dari sumber seperti dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Percepatan Pembangunan Kelurahan memerlukan persepsi yang sama dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, pemerintahan Kelurahan, maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) bahwa akselerasi pembangunan desa merupakan salahsatu strategi peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dilaksanakannya program percepatan pembangunan di Kelurahan diharapkan lebih menguatkan peran masyarakat, baik secara institusional maupun sebagai subyek yang harus terlibat lebih banyak dalam proses pembangunan. Masyarakat berperan penting dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisien dan efektivitas, transparansi, keselarasan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Seluma mengeluarkan kebijakan agar seluruh Camat untuk melaksanakan program Percepatan Pembangunan

Kelurahan tersebut yang selama ini tertunda dikarenakan masih adanya program dan kegiatan yang ditangani Pemda (SKP D) Kabupaten Seluma dinilai belum mampu menyentuh seluruh aspirasi dan permasalahan masyarakat khususnya pemenuhan hak-hak dasar. Maka dari itu sejak awal tahun 2014 lalu Pemerintah Kabupaten Seluma melaksanakan program percepatan pembangunan Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten seluma.

Pemerintah Kabupaten seluma mengimplementasikan kebijakan itu dengan cara melaksanakan program percepatan pembangunan untuk Kelurahan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan Dengan Kegiatan Pemberian stimulan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Seluma.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Seluma tersebut, maka Pemerintah Daerah memberikan sumber dana sebesar Rp.120 juta setiap Kelurahan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dengan tujuan agar pemerataan pembangunan dapat terwujud dan masyarakat Kelurahan berkesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan dan juga pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat Kelurahan tersebut.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada Kelurahan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yang disertai dengan pemberian anggaran kepada desa melalui pertaturan desa tentang APBDes.

Pelaksanaan program percepatan pembangunan Kelurahan di Kecamatan Seluma yang semuanya terdiri dari Kelurahan, atau dengan kata lain tidak ada desa dalam wilayah Kecamatan Seluma, Kelurahan merupakan perangkat daerah atau satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang pendanaannya dianggarkan pada APBD Kabupaten. Kenyataan dilapangan menyebutkan bahwa di Kecamatan Seluma dana dari Pelaksanaan program percepatan pembangunan Kelurahan yang diluncurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Selama ini hanya Desa yang mendapat dana dari program tersebut sedangkan Kelurahan tidak mendapatkan alokasi dana. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah secara gamblang dijelaskan bahwa pengelolaan dana dari program percepatan pembangunan Kelurahan. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan yang serius apabila tidak segera diatasi oleh pihak-pihak yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif* dan pada umumnya penelitian jenis ini berbentuk *studi kasus* (Bungin, 2009:18). Tujuan metode penelitian *deskriptif kualitatif* adalah untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi bahkan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian. Penelitian pada metode ini berupaya untuk menarik fenomena realitas sosial tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena-fenomena tertentu (Bungin, 2009:54). Mengenai hal ini

Widiyarni (2005:41) telah menjelaskan bahwa metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan Kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal serta perencanaan di kelurahan. Tahap sosialisasi awal dimulai dari musyawarah antar kelurahan sosialisasi sampai dengan musyawarah kelurahan perencanaan.

1. Musyawarah Antar Kelurahan

Musyawarah antar kelurahan sosialisasi merupakan pertemuan antar kelurahan dilakukan oleh kecamatan untuk menyampaikan informasi tentang tujuan, prinsip, kebijakan dan mekanisme maupun hal-hal yang berkaitan dengan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan, tujuannya agar pelaku kegiatan di kelurahan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan kelurahan.

Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan dan Petunjuk pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberian dana stimulan bagi kelurahan Alokasi 14 Desa/Kelurahan pada Kecamatan di Kabupaten Seluma pada Tahun 2014, dimana pelaksanaan Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua (2) hari, yaitu Hari Rabu Tanggal 20 November 2013, dan Hari Kamis Tanggal 21 November 2013. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberian dana stimulan bagi kelurahan di Kabupaten Seluma dengan melibatkan banyak pihak, baik sebagai Panitia penanggungjawab kegiatan seperti Sub Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMDP-KB) Kabupaten Seluma, maupun sebagai Narasumber/ Pengarah seperti Bupati/ Wakil Bupati Seluma, Kepala BPMDP-KB Kabupaten Seluma, Asisten Tata Pemerintahan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Seluma, BPMD Provinsi Bengkulu, Kepala DPPKAD Kabupaten Seluma, dan Kabid PMD BPMDP-KB Kabupaten Seluma.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut bertujuan agar Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di Kabupaten Seluma memahami tentang kegunaan dan manfaat dari adanya Alokasi Dana Stimulan bagi kelurahan Kabupaten Seluma, serta memahami tentang mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Stimulan bagi kelurahan, mulai dari kelengkapan syarat pencairan, pencairan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dari setiap Kelurahan di Kabupaten Seluma.

Hasil dari sosialisasi ini adalah :

- a. Dipahaminya informasi pokok Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulant pembangunan kelurahan meliputi tujuan, prinsip, proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
- b. Dipahaminya cara pengambilan keputusan ditingkat kelurahan kegiatan pendanaan, penyaluran dana dan proses

tahapan pencairan dana dan ruang lingkup jenis kegiatan.

- c. Dipahaminya tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Proses dalam pemilihan TPK.
- d. Disepakatinya/memastikan bila TPK belum mampu dalam pembuatan desain RAB dan Gambar, maka TPK harus menunjuk tenaga teknis yang bertanggung jawab dalam membuat Gambar, Desain dan RAB.
- e. Disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan kelurahan tahun sebelumnya.
- f. Tersusunya rencana msyawara kelurahan tahun sebelumnya.

2. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan setelah sosialisasi dari kecamatan, yang merupakan pertemuan musyawarah sosialisasi tingkat kelurahan sbagai ajang sosialisasi informasi, kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh kelurahan bersama perangkat bersama LPM yang dihadiri oleh unsur masyarakat kelurahan, sehingga masyarakat tahu turut rasa memiliki bahwa di kelurahan ada kegiatan program yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan kelurahan Dusun Baru dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Kelurahan yang diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Kantor Kelurahan, yang mana dalam Rapat Tersebut dihadiri oleh Lurah, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Ketua dan Anggota LPM,

Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kelurahan Dusun Baru. Untuk lebih jelasnya mengenai pihak-pihak yang hadir dalam Rapat Kelurahan mengenai Rancangan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan kelurahan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Hasil yang dicapai sosialisasi ditingkat kelurahan tersebut adalah

- a. Tersosialisasinya informasi pokok Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan kelurahan, meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, ruang lingkup jenis kegiatan, proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
- b. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah anatar kelurahan.
- c. Dipahaminya ruang lingkup jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. Terpilihnya calon pengurus TIM Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketua Sekretaris dan Bendahara.
- e. Terpilihnya calon pembuat Gambar, Desain dan RAB.
- f. Disepakatinya dan ditetapkan jadwal Musyawara Kelurahan Perencanaan.

3. Musyawarah Kelurahan Perencanaan

Musyawarah Kelurahan Perencanaan merupakan pertemuan forum di tingkat kelurahan yang bertujuan untuk memusyawarahkan kegiatan yang akan didanai oleh program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan dengan pemberian stimulan pembangunan

kelurahan. Pelaku utama musyawarah kelurahan adalah Lurah, LPM/atau sebuatan lainnya yang melibatkan unsur masyarakat kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Sosialisasi sudah dilaksanakan baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan sehingga masyarakat sudah mengetahui tentang program pembangunan kelurahan dan adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan.

4. Gambar, Desain dan RAB.

Perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana setelah kegiatan prioritas kegiatan ditetapkan dalam musyawarah kelurahan perencanaan, dimulai dari persiapan survey sehingga pembuatan rencana anggran belanja (RAB).

Desain gambar dan RAB yang telah selesai dibuat sebelum ditandatangani oleh camat sudah di verifikasi oleh petugas yang di tunjuk camat. Desain Gambar dan RAB yang telah selesai dibuat sebelum ditandatangani oleh lurah sudah di verifikasi oleh petugas yang di tunjuk lurah.

Desain dan RAB ditempel pada kantor Kelurahan atau tempat lain yang dipakai, hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat tahu, turut rasa memiliki, kebersamaan bahwa di kelurahan ada kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan pernyataan para informan dapat diketahui bahwa banyak desa/kelurahan yang mengalami kesulitan dalam pembuatan RAB dan gambar namun tidak demikian bagi kelurahan Dusun Baru karena mempunyai tenaga

yang bisa membuat Desain RAB dan Gambar.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, perlu persiapan yang terencana oleh TPK dan unsur pelaku di kelurahan, untuk itu perlu dilakukan rapat persiapan pekerjaan yang dipersiapkan :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan.
- b. Menyusun rencana pencairan penyaluran dana dan rencana penggunaan dana.
- c. Rencana pengadaan bahan/material alat.
- d. Tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Mengadakan pembagian kerja TPK sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- f. Mempersiapkan administrasi (kwitansi dan nota/faktur, pencatatan transaksi pada buku kas umum (BKU) dan buku pembantulainya.

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Dusun Baru telah melaksanakan persiapan dengan baik sebelum melakukan kegiatan dan melakukan pembagian tugas, serta menyusun jadwal kegiatan.

2. Rapat Koordiansi dan Evaluasi.

Pelaku kelurahan menjadwalkan mengadakan rapat/pertemuan dengan TPK, untuk mengevaluasi capaian kemajuan pekerjaan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan, membahas kendala bila terjadi kendala dilapangan serta upaya pemecahannya.

Rapat kordinasi perna dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2014 bertempat di Kantor Lurah kelurahan Dusun Baru.

Dalam rapat Koordinasi dan Evaluasi dilaksanakan oleh TPK dengan menghadirkan Lurah, BKM, dan tokoh masyarakat guna untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan kesiapan bahan/material dan rencana kerja berikutnya secara priodik mingguan dan bulanan, hasil rapat ini antara lain :

- a. Laporan kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan rencana .
- b. Pembahasan masalah dan pemecahan masalah bila terjadi kendala dilapangan.
- c. Eavaluasi Pengurus TPK.
- d. Tersusunnya laporan penggunaan dana (LPD lengkap dengan bukti pengeluaran.

Kelurahan Dusun Baru telah melaksanakan Rapat koordinasi dan Evaluasi guna untuk meminta pendapat dari Masyarakat dan menevaluasi pelaksanaai Program Percepatan Pembangunan Kelurahan Dusun Baru.

3. Pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah tahap pelaksanaan kegiatan seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawara keluarahan perencanaan serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan, pelaku utama adalah Tim Peleksana Kegiatan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Untuk tahun 2015 percepatan pembangunan kelurahan tidak dilanjutkan kembali dikerenakan keluarnya UUD No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, dalam Undang-Undang tersebut bahwa kelurahan tidak mendapatkan Dana Desa (ADD), sehingga akhirnya menimbulkan kecemburuan antara desa dan kelurahan padahan infrastruktur kelurahan di Kabupaten

Selama tidak sama saja dengan desa-desa yang ada, artinya kelurahan tidaklah lebih baik dari desa,

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa proses desentralisasi dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Kelurahan Dusun Baru telah berjalan dengan baik, pemerintahan kelurahan diberikan kewenangan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pihak Pemerintah Kecamatan hanya memberikan arahan dan pembinaan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku.

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kelurahan Dusun Baru telah berhasil melaksanakan program percepatan pembangunan kelurahan dengan baik dan masih sangat mengharapkan keberlanjutan Program Pembangunan kelurahan karena mengingat kondisi infrastruktur Kelurahan yang masih sangat minim dan untuk kegiatan -kegiatan yang sifatnya non fisik *soft skill* juga menjadi kebutuhan masyarakat.

4. Penyelesaian Kegiatan

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggung jawaban TPK kelurahan. Prosedur yang harus dilaksanakan :

a. Laporan penyelesaian kegiatan

Laporan penyelesaian kegiatan memuat pernyataan kegiatan bahwa seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan 100 % (seratus persen).

b. Musyawarah Kelurahan Serah Terima

Musyawarah kelurahan serah terima merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana dan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan 100 % (seratus persen) dituangkan dalam BA musyawarah serah terima, sehingga hasil kegiatan yang dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan Program Percepatan Pembangunan Kelurahan, meskipun ada keterlambatan penyusunannya. Memperhatikan kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan di Program Percepatan Pembangunan Kelurahan Kecamatan Seluma telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan Program Percepatan Pembangunan Kelurahan, adanya penyelesaian kegiatan serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan Program Percepatan Pembangunan Kelurahan Dusun Baru.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013-2015 studi di kelurahan Dusun Baru maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Dusun Baru berjalan lancar dan sudah memenuhi

prinsip-prinsip Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan mulai dari Musyawarah antar Desa/Kelurahan, Pelaksanaan Sosialisasi, Musyawarah Perencanaan, dan Pemeriksaan Desain, Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Pada Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan di Kelurahan Dusun Baru sudah berjalan dengan petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Seluma.
3. Hasil program Percepatan Pembangunan Kelurahan ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kelurahan Dusun Baru sehingga masyarakat berharap kegiatan Percepatan Pembangunan ini berlanjut untuk masa yang akan datang.

Arif Rohman. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

Arikunto. Suharsimi. 2010. Manajemen Penelitian. Rhineka Cipta. Jakarta.

Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Kencana. Jakarta.

David C. Korten. 2001. Teori Model Kelayakan Kebijakan. PT. Dinar Wijaya Brawijaya University Press. Malang.

Dunn, Wiliam. H. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Efendi. 2002. The Power of Good Governance: Teori dan Implementasi. Salemba Empat. Jakarta.

REFERENSI

Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.

-----,2004. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang Press. Universitas Muhammadiyah Malang.

Agustinus, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. AIPI. Bandung.

JUKLAK Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Seluma .2014. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma.

Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Nasution. (2007). *Method Research (Penelitian Ilmiah)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. PT Alfabeta. Bandung.
- Suryana. 2009. *Permasalahan dan Implikasi untuk Kebijakan dan Program*. Erlangga. Jakarta.
- Widiyarni. (2005). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisa Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Wildavsky. 1978. *The Politics of The Budgetary Process*. Little Brown dan Company, Toronto.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik, dan Proses*. Media Pressindo. Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan kelurahan.2014
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2013.
- Petunjuk Teknis Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan kelurahan. 2014